

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DANA DESA



Sumber : preneur.trubus.id

I. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Desa merupakan entitas terkecil dalam pemerintahan Indonesia yang diakui dan dihormati berdasarkan konstitusi.

Pengaturan khusus mengenai desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa desa memasuki babak baru dan membawa harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan desa yang berdampak erat kepada keuangan desa terkhusus terkait dengan sistem pengelolaan dana desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak

¹ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Angka 1

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.² Undang-Undang ini memberikan kewenangan atau kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN ini adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (penjelasan Pasal 72).

Kemudian Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk mengakomodasi mengenai pengelolaan pendapatan desa yang berasal dari alokasi APBN sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya maka telah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN. Peraturan ini menyebutkan bahwa dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

² Buku Saku Dana Desa, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hlm.2.

kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa memiliki tanggungjawab untuk mengelola dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seiring dengan pembenahan pengaturan tentang desa ini, penyaluran dana desa juga terus meningkat yakni Rp20,67 triliun tahun 2015, Rp46,98 triliun tahun 2016, serta masing-masing Rp60 triliun pada tahun 2017 dan 2018.

³ Peningkatan anggaran ini tentunya harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai segala hal tentang dana desa itu sendiri. Harus jelas mengenai penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pengelolaan dana desa, pembinaan, pemantauan dan pengawasan yang baik demi tercapainya cita-cita desa sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dana desa ini merupakan beban publik, sehingga haruslah terdapat transparansi dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu pemerintahan terbawah yakni desa harus ditangani dengan mekanisme yang baik.⁴ Oleh karena itu disamping pengelolaan dana desa yang baik, juga diperlukan pemantauan dan pengawasan yang baik, dilakukan secara terus-menerus sehingga dana yang pada dasarnya dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat tidak disalahgunakan.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

1. Bagaimana sistem pemantauan dan pengawasan yang dilakukan atas dana desa?
2. Siapa yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan dana desa?

³ Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 Tahap 2 mencapai Rp 149,31 Triliun, Kementerian Keuangan, kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 11 Des 2018.

⁴ Transfer Dana Desa Harus Diawasi Pemerintah Langsung, <http://www.gresnews.com>, diakses pada tanggal: 17 Des 2018.

III. PEMBAHASAN

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁵ Artinya dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa.⁶ Oleh karena itu fungsi pemantauan dan pengawasan atas dana desa memang harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

1. Pemantauan Dana Desa

Pemantauan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dana desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, maka kesenjangan pembangunan antara perdesaan dengan perkotaan dapat berkurang. Pemantauan dan pengawasan juga ditujukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pemantauan melibatkan seluruh *stakeholder* pengelolaan dana desa baik di tingkat pusat maupun daerah.⁷

Pemantauan dilakukan untuk menghindari keterlambatan penetapan Peraturan Kepala Daerah, memastikan penyaluran dana desa tepat waktu dan

⁵ PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 1 angka 2

⁶ Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa oleh BPD, www.keuangedesa.com, diakses pada tanggal: 17 Des 2018.

⁷ Kementerian Keuangan, Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat), Jakarta, 2017, hlm. 89.

tepat jumlah, menghindari penundaan penyaluran dana desa tahap berikutnya, dan untuk mengetahui besaran dana desa yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) Tahun Anggaran sebelumnya.⁸

Pasal 143 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyebutkan bahwa pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Keuangan dan/atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi dana desa atas penetapan rincian alokasi dana desa pada peraturan bupati/walikota, penyaluran dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD, serta sanksi tidak dipenuhinya porsi anggaran dana desa dalam APBD. Kemendagri melaksanakan pemantauan dan evaluasi dana desa atas penyelenggaraan *capacity building* aparat desa, penyelenggaraan pemerintah desa, perencanaan desa, dan penyusunan pedoman teknis peraturan desa. Sedangkan Kemendes dan PDTT melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan dana desa, pengadaan tenaga pendamping desa, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pembangunan kawasan pedesaan.⁹ Dalam pemantauan dan evaluasi dana desa ini harus ada sinergi antara peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian besaran dana desa di setiap desa, penyaluran dari RKUD ke RKD, hingga penggunaan dana desa sesuai prioritas yang sudah ditetapkan.

Pemantauan dana desa dilakukan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana

⁸ Kemenkopmk, Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa.

⁹ Kementerian Keuangan, Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat), Jakarta, 2017, hlm. 91.

Desa, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD, penyampaian laporan realisasi penyaluran laporan konsolidasi penyerapan Dana Desa, sisa Dana Desa di RKUD dan pencapaian *output* Dana Desa.¹⁰

Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa setiap Desa untuk tahap I. Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan bupati/walikota, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati/walikota untuk melakukan percepatan penetapan peraturan dimaksud. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati/walikota dalam rangka percepatan penetapan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa.¹¹

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat memberikan teguran kepada bupati/walikota. Ketidaksiesuaian penyaluran dapat berupa keterlambatan penyaluran dan/atau tidak tepat jumlah penyaluran. Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/atau tidak tepat jumlahnya harus segera disalurkan ke RKD oleh bupati/walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima teguran.¹²

Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan Dana Desa dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya. Dalam hal bupati/walikota terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat

¹⁰ PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 143 ayat (2).

¹¹ PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 144.

¹² PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 145.

meminta kepada Bupati/Walikota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dimaksud. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati/walikota dalam rangka proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan Dana Desa.¹³

Pemantauan sisa Dana Desa di RKUD dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD terjadi karena bupati/walikota belum menerima laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahap I, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta kepada bupati/walikota untuk memfasilitasi percepatan penyampaian laporan dimaksud. Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD terjadi karena perbedaan jumlah Desa, bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan kelebihan salur Dana Desa dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tembusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.¹⁴ Selain itu juga dilakukan pemantauan atas capaian *output* dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.¹⁵

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa juga melakukan evaluasi, terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota dan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa.¹⁶ Evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati/walikota untuk melakukan perubahan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan

¹³ PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 146.

¹⁴ PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 147.

¹⁵ PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 148.

¹⁶ PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 149.

penetapan rincian Dana Desa setiap Desa. Perubahan peraturan bupati/walikota disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Perubahan peraturan bupati/walikota menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.¹⁷

Evaluasi terhadap laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan dan capaian *output* Dana Desa. Dalam hal realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dan realisasi penyerapan Dana Desa kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) serta capaian *output* kurang dari 50% (lima puluh persen), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati/walikota.¹⁸

Selain pemantauan oleh Menteri, Pasal 152 PMK Nomor 50 Tahun 2017 juga menyebutkan bahwa bupati/walikota juga melakukan pemantauan dan evaluasi atas dana desa khususnya atas sisa dana desa di RKD.

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati/walikota meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut dan/atau meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan. Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁷ PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 150.

¹⁸ PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 151.

2. Pelaksana Pengawasan atas Dana Desa

Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan juga mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa.

Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa.¹⁹ Pemerintah pusat melakukan sinergi antar kementerian maupun dengan daerah secara berjenjang dengan melibatkan masyarakat dan aparat pengawas. Jadi, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya dana desa ini diawasi oleh berbagai pihak, dari masyarakat desa, camat, Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga diawasi oleh Kementerian Keuangan dengan bersinergi dengan Kemendagri dan Kemendes PDTT.

Kementerian keuangan berperan dalam pembinaan dan pengawasan aparat pengelola dana desa dan evaluasi anggaran dana desa. Kemendagri berperan dalam mendorong bupati/walikota memfasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan kecamatan, memberdayakan aparat pengawas fungsional, membina pelaksanaan keterbukaan informasi di desa. Sedangkan kementerian desa PDTT

¹⁹ Kementerian Keuangan, Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat), Jakarta, 2017, hlm. 90.

berperan menyusun kerangka pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa, pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping profesional setiap triwulan.

Alokasi dana desa harus diawasi dari hulu ke hilir, pengawasan sangat penting dilakukan untuk meminimalkan penyelewengan dana untuk pengembangan desa. Apabila alokasi dana desa ini tidak tersosialisasikan secara benar, maka dikhawatirkan banyak kepala desa yang berurusan dengan polisi atau kejaksaan.²⁰

Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto mengatakan bahwa pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten/kota.²¹ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Ketentuan tentang BPD yang mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala Desa inilah *entry point* bagaimana akhirnya BPD berperan sebagai pengawas dana desa.

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Kemudian pada Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

²⁰ Pengawasan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa, Hasyin Adnan, Fakultas Hukum Islam Bandung, hlm. 16.

²¹ Inilah Dasar Hukum dan Mekanisme Pengawasan Dana Desa, www.danadesa.id, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.

berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa dan digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian Pasal 48 dan Pasal 51 tersebut, dijelaskan bahwa laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa, APBDes adalah salah satu contoh Peraturan Desa. Artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Ini menunjukkan bahwa BPD ikut mengawasi kinerja kepala desa khususnya atas penggunaan dana desa yang terintegrasi dalam APBDes. Jadi masyarakat desa dapat mengawasi dana desa bersama-sama atau melalui BPD. BPD dan masyarakat desa adalah para pengawas dana desa yang paling efektif. Selain melihat langsung bagaimana program kerja pemerintahan desa berjalan, BPD juga mendapat laporan secara tertulis sehingga bisa melakukan *'checking and balancing'* antara rencana penganggaran, durasi yang dibutuhkan sebuah proyek dan hasil yang dicapai desa.²²

Untuk pengawasan yang dilakukan APIP sendiri didasari oleh ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 yang menegaskan bahwa salah satu kegiatan pengawasan APIP adalah melakukan pengawasan dana desa. Pengawasan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, khususnya terkait tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan.²³

²² Bagaimana Mekanisme Pengawasan Penggunaan Dana Desa di tingkat desa, bpkad.banjarkab.go.id, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.

²³ Surat Mendagri No. 700/1281/A.1/IJ, 22 Desember 2016.

Pengawasan APIP diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dana desa, sehingga APIP harus merancang program pengawasan dana desa yang mampu bertindak sebagai pencegahan/represif bukan tindakan represif. APIP berfungsi sebagai *early warning system*, harus mampu melakukan asistensi pengelolaan dana desa. APIP juga harus merancang program pengawasan dana desa yang sifatnya pengawasan terhadap kepatuhan desa dalam pengelolaan dana desa. APIP juga harus merespon apabila terdapat pengaduan masyarakat terkait pengelolaan dana desa melalui klarifikasi/kajian dan/atau pemeriksaan khusus/pemeriksaan investigasi.²⁴

APIP provinsi melakukan pengawasan pra penyaluran, penyaluran, hingga pasca penyaluran. APIP kabupaten/kota melakukan pengawasan pra pencairan dan penggunaan, pencairan dan penggunaan, pasca pencairan dan penggunaan. Pengawasan ini berupa evaluasi dan pemantauan serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pengawasan oleh Pemerintah diamanatkan oleh Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan ini secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri c.q. Menteri Dalam Negeri.

Untuk pengawasan yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 19 peraturan pemerintah dimaksud menyebutkan bahwa selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Pengawasan ini juga termasuk atas dana desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan

²⁴ Pedoman Pengawasan Dan Desa, Kemendagri, hlm. 4.

bupati/wali kota dibantu oleh camat atau sebutan lain dan inspektorat kabupaten/kota.

Amanat pengawasan ini juga disebutkan pada Pasal 44 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan Bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa. Kemudian pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Jadi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota berperan dalam melakukan pengawasan atas dana desa.

Camat memiliki peranan yang cukup strategis dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. Dikeluarkannya APBDes harus dilengkapi rekomendasi Camat. Karena Camat yang akan memonitoring setiap perkembangan pembangunan di Desa.²⁵ Camat harus mengecek dan mengkoordinir segala hal yang terkait sebelum dikeluarkan rekomendasi anggaran dana desa. Camat harus selalu aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa di tingkat Desa.

Untuk pengawasan yang dilakukan BPK diamanatkan secara langsung oleh UUD 1945 pasal 23E, yang menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Dana desa ini adalah bagian dari keuangan negara. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²⁶ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari

²⁵ Peran Aktif Camat Hindari Masalah Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, www.suarantb.com, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.

²⁶ UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1.

APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²⁷ Jadi, dana desa sebagai bagian dari keuangan negara adalah juga objek pengawasan/pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan.

Pengawasan yang dilakukan KPK adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Pasal 6 disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi serta melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara inilah yang menjadi jalan masuk KPK untuk turut serta mengawasi dana desa. Ranah KPK memang belum masuk ke penggunaan dana desa, oleh karena itu KPK meminta bantuan dari Polri dan Kejaksaan dalam mengawasi dana terdesa agar tak diselewengkan dengan oknum pejabat, baik bupati maupun di provinsi termasuk kepala desa.²⁸

Jadi terdapat beberapa pihak yang mengawasi dana desa ini. Pengawasan dalam fungsional dilakukan oleh pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan berupa pelaporan, dilakukan setiap bulan dan setiap akhir tahun. Kemudian pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi pemerintah desa, dalam hal ini dilaksanakan oleh kepala desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Kemudian juga ada pengawasan langsung oleh masyarakat, meskipun faktanya belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal tersebut terjadi dikarenakan ketidak

²⁷ PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pasal 1 angka 2.

²⁸ KPK Ajak Polri dan Kejaksaan Awasi Penggunaan Dana Desa, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.

pahaman masyarakat akan adanya program alokasi dana desa.²⁹ Dan kemudian ada pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

IV. PENUTUP

Pemantauan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dana desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa ini dilakukan oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pemantauan dilakukan untuk menghindari keterlambatan penetapan Peraturan Kepala Daerah, memastikan penyaluran dana desa tepat waktu dan tepat jumlah, menghindari penundaan penyaluran dana desa tahap berikutnya, dan untuk mengetahui besaran dana desa yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) Tahun Anggaran sebelumnya.

Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan juga mekanisme pengawasan. Pihak yang terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, BPD, APIP, Camat, dan BPK. Bahkan dalam perkembangan terakhir KPK juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa.

²⁹ Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Dana Desa, Chandra Kusuma Putra, Universitas Brawijaya, hlm. 1210.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan-Undangan

UUD 1945

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP No. 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PMK No. 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

Surat Mendagri No. 700/1281/A.1/IJ, 22 Desember 2016

Internet

Transfer Dana Desa Harus Diawasi Pemerintah Langsung, <http://www.gresnews.com>, diakses pada tanggal: 17 Des 2018.

Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa oleh BPD, www.keuandangesa.com, diakses pada tanggal: 17 Des 2018.

KPK Ajak Polri dan Kejaksaan Awasi Penggunaan Dana Desa, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.

Buku/ Jurnal

Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 Tahap 2 mencapai Rp 149,31 Triliun, Kementerian Keuangan, kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 11 Des 2018.

Bagaimana Mekanisme Pengawasan Penggunaan Dana Desa di tingkat desa, bpkad.banjarkab.go.id, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.

Buku Saku Dana Desa, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hlm.2.

Kementerian Keuangan, Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat), Jakarta, 2017.

Kemenkopmk, Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa.

Pedoman Pengawasan Dan Desa, Kemendagri.

Pengawasan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa, Hasyin Adnan, Fakultas Hukum Islam Bandung.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Dana Desa, Chandra Kusuma Putra, Universitas Brawijaya.

Penulis :

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Disclaimer :

Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.